



**PENETAPAN**  
**Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama Lengkap	: Suparwi
Tempat/Tanggal Lahir	: Taman Sari, 20 September 1979
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kwarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl Sabanar Lama RT 065 RW 024 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Pekerjaan	: Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan Nomor Register 77/Pdt.P/2018/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon SUPARWI dan KHOLIFATUL FATAYATI (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam tertanggal 13 Februari 2003 sesuai Akta Perkawinan Nomor 72/16/IV/2003 tertanggal 16 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Dondo dan dari hasil perkawinan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD INDRA KUSUMA.

1. Bahwa pemohon merupakan ayah dari anak laki-laki yang lahir Tolitoli desa Buga, 29 september 2003 diberi nama MUHAMMAD INDRA

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri SUPARMI dan KHOLIFATUL FATA YATI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/66/I/Tli/2006 Atas Nama MUHAMMAD INDRA KUSUMA tertanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon dan tempat lahir anak pemohon tersebut, dikarenakan nama pemohon tersebut tercatat bernama SUPARMI dengan seharusnya nama SUPARWI dan tempat lahir anak Pemohon tercatat di Tolitoli Desa Buga di perbaiki menjadi di Tolitoli yang ada dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/66/I/Tli/2006 Atas Nama MUHAMMAD INDRA KUSUMA tertanggal 23 Januari 2006.
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut disesuaikan dengan Kartu Keluarga, KTP, Ijazah dan Buku nikah Pemohon sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta kelahiran anak pemohon disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Bahwa alasan lain pemohon memperbaiki nama orang tua dan tempat lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;
5. Bahwa catatan memperbaiki pada Akta tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil Bulungan setelah diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon agar bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon dan tempat lahir anak Pemohon yang terdapat pada kutipan akta kelahiran Nomor : 474.1/66/I/Tli/2006 Atas Nama MUHAMMAD INDRA KUSUMA tertanggal 23 Januari 2006 yang semula tercatat Suparmi di perbaiki menjadi Suparwi dan tempat lahir anak Pemohon tercatat di Tolitoli Desa Buga di perbaiki menjadi di Tolitoli sebagaimana yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan, dan catatan sipil Kabupaten Tolitoli;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/66/I/Tii/2006 tanggal 23 01 2006 atas nama MUHAMMAD INDRA KUSUMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tolitoli sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah no 72/16/IV/2003 tertanggal 16 April 2003 atas nama SUPARWI sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6404052009790003 atas nama SUPARWI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6404056509840002 atas nama KHALIFA TULFATAYATI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051504090003 atas nama Kepala Keluarga SUPARWI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 24OA oa 0037972 , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar NEGERI 10 Tanjung Selor atas nama MUHAMMAD INDRA KUSUMAsesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

- **SaksiNGATIMIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 3 dari 9Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena ada kesalahan tulis nama Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KHALIFA TULFATA YATI;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD INDRA KUSUMA;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Tolitoli pada tanggal 29 09 2003;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa benar tertulis nama Pemohon didalam Akta Lahir anak Pemohon yaitu SUPARMI seharusnya SUPARWI dan tahun lahir tertulis Tolitoli Buga seharusnya Tolotoli;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan tempat lahir lahir anak Pemohon didalam Akta Lahir Anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari ;

## **2. Saksi KHOIRI PURWANTO:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Karena ada kesalahan tulis nama Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KHALIFA TULFATA YATI;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD INDRA KUSUMA;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Tolitoli pada tanggal 29 09 2003;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa benar tertulis nama Pemohon didalam Akta Lahir anak Pemohon yaitu SUPARMI seharusnya SUPARWI dan tahun lahir tertulis Tolitoli Buga seharusnya Tolotoli;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan tempat lahir lahir anak Pemohon didalam Akta Lahir Anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk perbaikan nama Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/66/I/Tli/2006 Atas Nama MUHAMMAD INDRA KUSUMA tertanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ( "Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata telah dicatitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tolitoli serta bukti P-3, dan P-5 Pemohon berdomisili Jl Sabanar Lama RT 065 RW 024 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten BulunganProvinsi Kalimantan Utara, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama Pemohon adalah bernama suami-istri SUPARMI dan KHOLIFATUL FATAYATI (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah seharusnya nama SUPARWI dan tempat lahir anak Pemohon seharusnya di Tolotoli;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tolitoli ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah seharusnya nama SUPARWI dan tempat lahir anak Pemohon seharusnya di Tolotoli dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD INDRA KUSUMA, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/66/I/Iti/2006 Atas Nama MUHAMMAD INDRA KUSUMA tertanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 6 dari 9Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Sipil Kabupaten Tolitoli dimana tertera yang semula tercatat nama Pemohon SUPARM I seharusnya nama SUPARWI dan tempat lahir anak Pemohon semula tercatat Tolitoli desa Buga seharusnya Tolitoli sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon yang semula tercatat bernama SUPARMIselharusnya bernama SUPARWI dan tempat lahir anak Pemohon semula tercatat di Tolitoli Desa Buga seharusnya di Tolitolisebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/66/I/Tli/2006 Atas Nama MUHAMMAD INDRA KUSUMA tertanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 22 Oktober 2018, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASHUNI EFFENDI, SH

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp	5.000,00;
3. Proses.....	: Rp	50.000,00;
4. PNBP .....	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	191.000,00;
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Tjs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9